



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 6841-6847

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Tinjauan Literatur: Tantangan Yuridis UMKM Digital dalam Menghadapi Praktik Predatory Pricing di E-Commerce

Cory Kartika Putri*, Siti Humulhaer, Andi Adri Agus, Wachid Maulana, Ahmad Nuradi, Dian Wibowo
Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang
cory_kartika@yahoo.com

Abstrak

Digitalisasi ekonomi melalui platform marketplace telah menjadi katalisator pertumbuhan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Namun, transisi ini memunculkan tantangan hukum baru yang mengancam keberlangsungan pelaku usaha kecil akibat ketimpangan posisi tawar dengan penyelenggara platform. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perlindungan hukum bagi pelaku UMKM digital dalam menghadapi kontrak elektronik yang asimetris, praktik persaingan usaha tidak sehat, serta risiko pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kajian literatur (literature review). Data sekunder diperoleh dari berbagai regulasi hukum positif, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan terkait dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM sering kali terjebak dalam kontrak baku yang mengandung klausul eksonerasi merugikan, serta menjadi korban praktik self-preferencing melalui algoritma platform yang tidak transparan. Selain itu, beban kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan regulasi perpajakan digital menambah kompleksitas operasional bagi pelaku usaha dengan sumber daya terbatas. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa kerangka hukum saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan preventif dan represif yang memadai bagi UMKM sebagai mitra platform. Diperlukan adanya regulasi sektoral yang lebih spesifik untuk mengatur standar kemitraan digital yang adil, transparansi algoritma, serta insentif perlindungan HKI yang terintegrasi. Sinkronisasi kebijakan antara UU Cipta Kerja dan hukum persaingan usaha menjadi krusial untuk menciptakan lapangan permainan yang setara (level playing field) guna menjaga kedaulatan ekonomi nasional di era digital.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, UMKM Digital, Marketplace, Persaingan Usaha, Kontrak Elektronik.

1. Latar Belakang

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama stabilitas ekonomi nasional. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor ini memberikan kontribusi lebih dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja (Suryani, 2023). Dalam satu dekade terakhir, dunia menyaksikan pergeseran paradigma bisnis dari konvensional menuju digital yang sangat masif. Revolusi Industri 4.0 telah memaksa pelaku UMKM untuk melakukan migrasi ke ekosistem digital atau "Go Digital". Pemerintah Indonesia sendiri melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia menargetkan 30 juta UMKM untuk masuk ke dalam platform digital pada tahun 2024 sebagai upaya memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing (Pradana & Wijaya, 2024). Namun, di balik narasi kesuksesan digitalisasi tersebut, muncul sebuah paradoks yang jarang dibahas secara mendalam: kerentanan hukum pelaku UMKM di ruang siber. Ketika seorang pelaku UMKM memutuskan untuk bergabung dengan sebuah platform marketplace besar, mereka tidak hanya memasuki pasar yang luas, tetapi juga masuk ke dalam sebuah ekosistem hukum yang sangat kompleks dan asimetris. Sebagian besar literatur hukum saat ini cenderung berfokus pada perlindungan konsumen, sementara perlindungan hukum bagi pelaku UMKM sebagai "mitra" bisnis platform sering kali terabaikan. Padahal, tanpa perlindungan hukum yang kuat bagi pelaku usaha kecil, ekosistem ekonomi digital akan menjadi tidak sehat dan hanya menguntungkan pemilik modal besar (Rahman, 2022).

Masalah mendasar yang dihadapi UMKM digital adalah ketimpangan posisi tawar (unequal bargaining power) saat berhadapan dengan perusahaan penyelenggara platform marketplace. Hubungan antara UMKM dan platform biasanya dituangkan dalam bentuk Standard Contract atau kontrak baku berupa "Syarat dan Ketentuan" (Terms of Service) yang bersifat take it or leave it. Pelaku UMKM hampir tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi atas klausul-klausul yang ada di dalamnya (Dewi & Santoso, 2021).

Tinjauan Literatur: Tantangan Yuridis UMKM Digital dalam Menghadapi Praktik Predatory Pricing di E-Commerce

Banyak kajian literatur menunjukkan bahwa kontrak-kontrak ini sering kali mengandung klausul eksonerasi yang sangat merugikan UMKM. Misalnya, platform dapat secara sepihak menutup akun (suspend) milik UMKM tanpa memberikan alasan yang jelas atau mekanisme banding yang transparan. Bagi sebuah UMKM yang seluruh pendapatannya bergantung pada platform tersebut, penutupan akun secara mendadak adalah "hukuman mati" bagi bisnis mereka. Ketidakpastian hukum dalam kontrak digital ini menciptakan iklim bisnis yang berisiko tinggi bagi pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya hukum untuk membela hak-hak mereka (Hidayat, 2023).

Isu perlindungan hukum bagi UMKM semakin krusial ketika platform marketplace juga bertindak sebagai penjual di platform mereka sendiri atau memiliki merek internal yang bersaing langsung dengan produk UMKM, praktik yang dikenal sebagai self-preferencing (Arifin, 2023). Platform memiliki akses terhadap big data mengenai produk apa yang paling laku, siapa pembelinya, dan berapa harga optimalnya. Data ini dapat digunakan oleh platform untuk menciptakan produk serupa dengan harga yang lebih murah, lalu menggunakan algoritma untuk memprioritaskan produk mereka sendiri di halaman pencarian teratas.

Praktik ini secara perlahan mematikan UMKM lokal. Tanpa adanya regulasi yang melarang diskriminasi algoritma dan penyalahgunaan data oleh platform, UMKM digital akan terus berada di bawah bayang-bayang eksploitasi digital. Kajian literatur ini memandang bahwa perlindungan hukum bukan hanya soal kontrak, tetapi juga soal keadilan persaingan usaha di ruang digital sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang perlu direvitalisasi dalam konteks ekonomi digital (Suhasti, 2020).

Salah satu aset terpenting UMKM adalah kreativitas dan keunikan produk. Namun, di marketplace, produk-produk UMKM sangat rentan terhadap plagiarisme dan pencurian desain. Masalahnya bersifat dua arah: pertama, UMKM sering menjadi korban di mana produk orisinal mereka ditiru oleh pihak lain dengan harga jauh lebih murah. Kedua, UMKM sering kali secara tidak sengaja melanggar HKI pihak lain karena kurangnya literasi hukum mengenai merek dan hak cipta (Setiawan & Pratama, 2022). Penegakan hukum HKI di dunia digital memerlukan prosedur yang cepat dan murah, sementara prosedur yang ada saat ini masih dianggap terlalu birokratis bagi skala UMKM. Kajian literatur ini akan membedah bagaimana regulasi di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merespons kecepatan peredaran barang di digital marketplace dan apakah mekanisme notice and take down sudah memberikan keadilan bagi pelaku UMKM (Lestari, 2024).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), UMKM kini memikul tanggung jawab hukum sebagai pengendali atau prosesor data konsumen. Namun, banyak pelaku UMKM yang belum menyadari konsekuensi hukum jika terjadi kebocoran data pada sistem mereka atau melalui pihak ketiga. Sanksi administratif dan denda yang sangat besar dalam UU PDP menjadi ancaman serius bagi kelangsungan bisnis UMKM (Fauzi, 2023). Perlindungan hukum bagi UMKM dalam konteks ini mencakup perlindungan dalam bentuk bimbingan kepatuhan serta perlindungan dari tanggung jawab mutlak apabila kebocoran data terjadi akibat kegagalan sistem pada platform induk yang berada di luar kendali UMKM.

Pemerintah terus berupaya memasukkan UMKM digital ke dalam basis data perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan terkait perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Di satu sisi, pajak adalah kewajiban warga negara, namun di sisi lain, beban administrasi pajak yang rumit dapat menjadi hambatan bagi UMKM untuk berkembang (Putri, 2023). Sering kali terdapat ketidaksinkronan antara kebijakan kemudahan berusaha dalam UU Cipta Kerja dengan implementasi pemungutan pajak. Pelaku UMKM membutuhkan kepastian hukum mengenai insentif pajak agar mereka tidak terbebani oleh pungutan ganda yang menggerus margin keuntungan yang sudah tipis akibat komisi platform (Mulyadi, 2021).

Sebagai bahan kajian literatur, penting untuk melihat perkembangan hukum internasional. Uni Eropa telah menerbitkan Digital Markets Act (DMA) dan Digital Services Act (DSA) yang secara eksplisit mengatur tanggung jawab platform raksasa terhadap pelaku usaha kecil (Mahendra, 2024). Regulasi ini melarang praktik self-preferencing dan mewajibkan transparansi algoritma. Perbandingan ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih memiliki celah besar dalam hal regulasi sektoral yang melindungi produsen/penjual lokal dari dominasi platform. Indonesia perlu mengadopsi prinsip-prinsip keadilan digital tersebut untuk memastikan kedaulatan ekonomi nasional tetap terjaga (Utami, 2024).

Melihat kompleksitas permasalahan di atas, diperlukan sebuah kajian literatur yang sistematis untuk memetakan sejauh mana hukum positif di Indonesia mampu mengakomodasi kebutuhan perlindungan pelaku UMKM Digital. Sejauh ini, penelitian hukum masih bersifat fragmentaris—hanya membahas pajak, persaingan usaha, atau HKI secara terpisah. Belum banyak literatur yang mencoba mengintegrasikan berbagai perspektif hukum ini ke dalam satu kerangka "Perlindungan Hukum Komprehensif bagi UMKM Digital" (Sari & Wijaya, 2023). Kajian ini menjadi penting sebagai landasan teoretis untuk merekomendasikan pembaruan kebijakan yang tidak hanya memihak pada pertumbuhan ekonomi secara makro, tetapi juga memberikan keamanan bagi subjek hukum mikro yang menjadi penggeraknya. Pertanyaan besar yang harus dijawab adalah: Apakah regulasi saat ini sudah memberikan "lapangan permainan yang setara" (level playing field) bagi UMKM, atau justru memperlebar jurang ketimpangan antara raksasa teknologi dan pelaku usaha kecil? Tanpa intervensi hukum yang cerdas, jargon "UMKM Go Digital" hanya akan menjadi jembatan bagi UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem yang eksploitatif (Pratama, 2022).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan desain kajian literatur sistematis (systematic literature review). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Fokus utama metode ini adalah mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan seluruh literatur yang relevan terkait isu perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di ekosistem digital.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi regulasi seperti UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja), UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta regulasi teknis lainnya. Bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui penelusuran basis data akademik seperti Google Scholar dan Sinta dengan kata kunci "Perlindungan Hukum UMKM," "Marketplace Liability," dan "Ekonomi Digital."

Kriteria inklusi literatur dibatasi pada publikasi dalam rentang waktu 2019–2025 untuk menjamin relevansi dengan dinamika hukum terbaru. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data secara tematis, dan penarikan kesimpulan. Peneliti mensintesis berbagai pandangan teoritis mengenai asimetri posisi tawar dan celah regulasi guna merumuskan sebuah kerangka perlindungan hukum yang komprehensif bagi UMKM digital di Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

Analisis Yuridis Ketimpangan Posisi Tawar dalam Kontrak Elektronik antara Platform dan UMKM

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa hubungan hukum antara penyelenggara platform marketplace dan pelaku UMKM didominasi oleh kontrak baku (standard contract) yang cenderung asimetris. Dalam perspektif hukum perjanjian konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), perjanjian seharusnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (party autonomy) dan kesetaraan para pihak. Namun, dalam ekosistem digital, asas ini mengalami distorsi yang signifikan.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai "Syarat dan Ketentuan" (Terms of Service) pada platform besar di Indonesia, ditemukan adanya klausul eksonerasi yang memberikan kewenangan absolut kepada platform untuk mengubah aturan main secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (Dewi & Santoso, 2021). Klausul ini sering kali mencakup hak platform untuk melakukan penutupan akun (suspend) atau pembekuan dana secara sepihak dengan alasan "pelanggaran kebijakan" yang kriterianya tidak dijelaskan secara rinci. Literatur hukum mencatat bahwa UMKM berada dalam posisi take it or leave it; jika mereka ingin mengakses pasar digital yang luas, mereka dipaksa tunduk pada syarat yang memberatkan. Ketidakmampuan UMKM untuk bernegosiasi menunjukkan perlunya intervensi negara melalui regulasi yang menetapkan standar "kontrak kemitraan yang adil" guna melindungi pelaku usaha kecil dari potensi penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden).

Dampak Praktik Self-Preferencing dan Algoritma terhadap Persaingan Usaha UMKM

Salah satu temuan krusial dalam kajian ini adalah munculnya isu self-preferencing yang dilakukan oleh pemilik platform. Kajian literatur mengenai persaingan usaha digital mengungkapkan bahwa platform marketplace sering

kali berperan ganda: sebagai penyedia pasar (wasit) dan sebagai penjual (pemain). Dengan penguasaan atas big data, platform dapat mengidentifikasi produk-produk UMKM yang paling laku, kemudian memproduksi barang serupa di bawah merek mereka sendiri atau merek afiliasi (Arifin, 2023).

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa algoritma pencarian sering kali diprogram untuk memprioritaskan produk milik platform atau penjual besar yang mampu membayar biaya iklan tinggi. Hal ini menciptakan hambatan masuk (barrier to entry) bagi UMKM kecil yang memiliki keterbatasan modal iklan. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, praktik ini dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan posisi dominan. Namun, pembuktian hukum terhadap manipulasi algoritma sangat sulit dilakukan karena sifatnya yang merupakan "kotak hitam" (black box) perusahaan teknologi. Oleh karena itu, literatur mendorong adanya kewajiban transparansi algoritma agar pelaku UMKM mendapatkan perlakuan yang setara (level playing field) dalam akses visibilitas produk.

Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Produk UMKM Lokal

Dalam dunia digital yang serba cepat, replikasi produk adalah ancaman nyata bagi UMKM. Hasil penelaahan literatur HKI menunjukkan bahwa pelaku UMKM sering kali menjadi korban dari praktik "ATM" (Amati, Tiru, Modifikasi) yang dilakukan oleh kompetitor yang memiliki modal produksi lebih besar. Banyak produk kreatif lokal yang belum terdaftar merek atau desain industrinya karena kendala biaya dan birokrasi, sehingga ketika desain mereka dicuri, mereka tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut (Lestari, 2024).

Di sisi lain, platform marketplace sering kali menggunakan doktrin Safe Harbor untuk melepaskan tanggung jawab atas penjualan produk bajakan di platform mereka. Meskipun mekanisme notice and take down telah tersedia, beban pembuktian dan pelaporan tetap ada pada pundak pelaku UMKM. Pembahasan ini menekankan bahwa pemerintah perlu memberikan insentif berupa bantuan hukum dan pemotongan biaya pendaftaran HKI khusus untuk UMKM digital. Selain itu, regulasi harus mendorong platform untuk menerapkan sistem kurasi berbasis teknologi AI yang mampu mendeteksi pelanggaran merek secara otomatis sebelum produk tersebut ditayangkan, guna melindungi ekosistem kreativitas lokal.

Implikasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) bagi UMKM

Transformasi digital telah menempatkan data sebagai aset strategis bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Pemanfaatan platform e-commerce, media sosial, dan sistem pembayaran digital memungkinkan UMKM mengumpulkan informasi pelanggan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengubah peta permainan ini secara drastis. Data pribadi kini bukan lagi sekadar instrumen pemasaran, melainkan sebuah amanah hukum yang membawa konsekuensi serius. Bagi UMKM, UU PDP memberikan dimensi perlindungan ganda. Di satu sisi, UMKM adalah subjek hukum yang data bisnisnya harus dilindungi dari eksploitasi platform raksasa. Di sisi lain, UMKM kini secara resmi memikul beban hukum sebagai "Pengendali Data Pribadi" (Data Controller) terhadap pelanggan mereka. Pergeseran status ini membawa tantangan kepatuhan yang sangat berat bagi sektor yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional namun memiliki keterbatasan sumber daya.

Berdasarkan UU PDP, setiap pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali atas pemrosesan data pribadi dikategorikan sebagai Pengendali Data Pribadi. UMKM yang menyimpan data nama, nomor telepon, alamat pengiriman, hingga riwayat transaksi pelanggan di dalam basis data mandiri atau aplikasi pencatatan sederhana, otomatis masuk dalam kategori ini. Kajian menunjukkan bahwa mayoritas UMKM di Indonesia belum memiliki infrastruktur keamanan siber yang memadai untuk memenuhi standar kepatuhan UU PDP (Fauzi, 2023). Ketidaksiapan ini mencakup aspek teknis, seperti ketiadaan enkripsi data, hingga aspek administratif, seperti ketiadaan formulir persetujuan (consent) yang jelas saat mengumpulkan data. Dalam ekosistem digital, data pribadi pelanggan sering kali dikelola hanya melalui aplikasi pesan singkat atau lembar kerja digital sederhana tanpa proteksi berlapis. Kerentanan ini menjadikan UMKM sebagai target empuk bagi serangan siber seperti phishing atau ransomware.

Ancaman Sanksi dan Risiko Kebangkrutan Seketika

Salah satu poin paling krusial dalam UU PDP yang menjadi kekhawatiran pelaku usaha adalah sanksi. Jika terjadi kegagalan perlindungan atau kebocoran data pada tingkat operasional UMKM, sanksi administratif dan denda yang dikenakan tidaklah main-main. UU PDP menetapkan sanksi denda administratif paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau denda pidana yang mencapai miliaran rupiah bagi pelanggar tertentu.

Bagi korporasi besar, denda tersebut mungkin dipandang sebagai biaya risiko bisnis. Namun, bagi UMKM dengan margin keuntungan yang tipis, sanksi denda tersebut dapat menyebabkan kebangkrutan seketika. Selain denda finansial, risiko hukum juga mencakup sanksi penghentian sementara kegiatan pemrosesan data hingga penghapusan data pribadi. Di era di mana data adalah bahan bakar operasional, sanksi penghentian pemrosesan data berarti melumpuhkan bisnis UMKM secara total.

Pembahasan dalam kajian ini menyoroti adanya ketimpangan tanggung jawab antara UMKM dengan penyedia platform digital (Marketplace atau SaaS). Sering kali, UMKM beroperasi di atas infrastruktur sistem milik platform. Namun, UU PDP terkadang menciptakan zona abu-abu mengenai siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kebocoran data di "lingkungan antara". Banyak UMKM yang merasa bahwa karena mereka menggunakan layanan platform besar, maka keamanan data sepenuhnya menjadi urusan platform. Secara hukum, hal ini tidak sepenuhnya benar. Jika kebocoran terjadi akibat kelalaian UMKM dalam mengelola akun atau membagikan data pelanggan ke pihak ketiga secara tidak sah, maka tanggung jawab tetap melekat pada UMKM tersebut. Oleh karena itu, diperlukan klasifikasi tanggung jawab yang proporsional. Negara harus memastikan bahwa platform utama bertanggung jawab secara penuh jika kebocoran terjadi di lingkungan sistem induk yang mereka kelola, bukan melemparkan kesalahan kepada UMKM sebagai pengguna layanan.

Kebutuhan akan Klasifikasi Sanksi yang Proporsional

Keadilan hukum bagi UMKM dalam implementasi UU PDP hanya dapat dicapai melalui penerapan prinsip proporsionalitas. Pelaku usaha mikro dan kecil tidak seharusnya dibebani dengan standar keamanan tingkat tinggi dan sanksi yang sama dengan korporasi multinasional. Diperlukan adanya diferensiasi aturan pelaksana yang mengatur kategori pengendali data berdasarkan volume data yang dikelola dan risiko dampaknya. Bagi pelaku usaha mikro dengan risiko rendah, penekanan hukum harus lebih diarahkan pada aspek preventif dan edukatif ketimbang represif. Sanksi administratif bagi UMKM idealnya dimulai dari teguran tertulis dan pembinaan, bukan langsung pada denda materil yang bersifat mematikan usaha.

Negara tidak boleh hanya hadir sebagai pemberi sanksi, tetapi juga sebagai pendamping. Kehadiran negara sangat dibutuhkan dalam memberikan literasi keamanan data dan pedoman teknis yang sederhana namun efektif bagi UMKM. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

- Penyediaan Modul Kepatuhan Sederhana: Pemerintah perlu merilis checklist kepatuhan UU PDP khusus UMKM yang mudah dipahami oleh orang awam.
- Subsidi Teknologi Keamanan: Memberikan insentif atau akses terhadap perangkat lunak keamanan siber yang terjangkau bagi pelaku usaha kecil.
- Layanan Bantuan Insiden Siber: Membentuk unit reaksi cepat di tingkat daerah yang dapat membantu UMKM saat terjadi indikasi kebocoran data sebelum dampak meluas.

Meskipun UU PDP terlihat sebagai beban, bagi UMKM yang mampu beradaptasi, regulasi ini adalah peluang untuk membangun kepercayaan pelanggan (Customer Trust). Di tengah maraknya penipuan daring, UMKM yang secara eksplisit menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan data pribadi akan memiliki nilai tawar yang lebih tinggi. Kepatuhan terhadap UU PDP dapat dijadikan instrumen branding untuk meyakinkan pelanggan bahwa data mereka aman, yang pada akhirnya akan meningkatkan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang.

Implikasi UU PDP bagi UMKM adalah sebuah tantangan transformasional yang tidak dapat dihindari. Sanksi denda yang besar memang menjadi ancaman nyata, namun hal tersebut harus diimbangi dengan regulasi yang proporsional dan tidak diskriminatif. Kesuksesan perlindungan data pribadi di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan UMKM untuk patuh tanpa harus kehilangan nafas bisnisnya.

Transformasi digital yang inklusif harus menempatkan perlindungan data bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai pilar keamanan ekonomi digital. Sinergi antara komitmen pelaku UMKM, tanggung jawab platform digital, dan pendampingan pemerintah adalah kunci agar UU PDP menjadi instrumen yang memberdayakan, bukan mematikan UMKM Indonesia.

Tantangan Perpajakan dan Sinkronisasi Kebijakan Pasca UU Cipta Kerja

Salah satu pilar krusial dalam perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kepastian fiskal. Dalam upaya menciptakan kesetaraan level bermain (level playing field), pemerintah melalui turunan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) telah menetapkan regulasi yang mewajibkan platform marketplace berperan sebagai pemungut pajak atas transaksi digital. Langkah ini secara normatif bertujuan untuk memformalisasi ekonomi digital dan meningkatkan penerimaan negara. Namun, hasil tinjauan literatur menemukan realitas yang berbeda di lapangan: munculnya keluhan masif dari pelaku UMKM mengenai kompleksitas pelaporan dan potensi beban pajak ganda yang mengancam stabilitas arus kas mereka.

Meskipun UU Cipta Kerja menjanjikan kemudahan berusaha melalui simplifikasi perizinan, dalam praktik perpajakan digital, pelaku UMKM sering kali merasa "tercekik". Mereka menghadapi tekanan ganda: potongan administrasi platform yang semakin tinggi serta beban pajak yang terasa tidak merata antara penjual lokal dan barang impor (Mulyadi, 2021). Penjual lokal sering kali memikul beban kepatuhan yang lebih berat karena keterlacakan data yang mudah oleh otoritas pajak dalam negeri, sementara barang impor cross-border terkadang masih menemukan celah melalui skema pengiriman tertentu yang menghindari tarif pajak serupa.

Ketidaksinkronan kebijakan ini menciptakan disinsentif bagi UMKM untuk melakukan digitalisasi secara penuh. Keberpihakan hukum harus diwujudkan melalui insentif pajak yang lebih progresif dan spesifik bagi UMKM yang baru melakukan migrasi ke ekosistem digital. Misalnya, skema tax holiday skala kecil atau pengurangan tarif PPh Final bagi mereka yang baru masuk ke marketplace selama periode inkubasi tertentu. Selain itu, sinkronisasi antar-kementerian menjadi prasyarat mutlak. Kebijakan ekonomi nasional tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan target penerimaan negara jangka pendek melalui Kementerian Keuangan, tanpa mempertimbangkan perlindungan industri kecil oleh Kementerian Koperasi dan UMKM atau Kementerian Perdagangan. Tanpa harmonisasi, kebijakan perpajakan justru akan mendorong UMKM kembali ke jalur informal (shadow economy) untuk menghindari beban administratif yang rumit.

Kepastian hukum dalam tarif dan prosedur perpajakan yang sederhana misalnya melalui sistem pemungutan otomatis yang transparan dan tidak duplikatif akan mendorong kepatuhan sukarela (voluntary compliance). Pada akhirnya, sinkronisasi kebijakan yang menempatkan keberlanjutan hidup unit usaha terkecil sebagai prioritas akan menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih sehat, di mana UMKM dapat tumbuh menjadi entitas formal yang kuat dan berkontribusi secara berkelanjutan bagi ekonomi nasional.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Digital yang Berkeadilan

Terakhir, pembahasan menyoroti lemahnya akses UMKM terhadap keadilan (access to justice) saat bersengketa dengan platform atau konsumen. Prosedur litigasi di pengadilan konvensional dianggap terlalu mahal dan memakan waktu lama bagi UMKM. Literatur hukum mengusulkan optimalisasi Online Dispute Resolution (ODR) yang independen. Saat ini, mekanisme complain di marketplace sering kali bersifat internal dan cenderung memihak pada platform demi menjaga reputasi pasar.

Diperlukan adanya lembaga mediasi siber yang difasilitasi oleh pemerintah atau asosiasi industri untuk menengahi konflik antara UMKM dan platform secara objektif. Tanpa adanya sistem penyelesaian sengketa yang murah, cepat, dan transparan, perlindungan hukum bagi UMKM hanyalah sekadar retorika administratif yang tidak menyentuh akar permasalahan di lapangan (Rahman, 2022).

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dirumuskan bahwa perlindungan hukum bagi UMKM Digital di Indonesia memerlukan pendekatan tiga arah (triple track approach):

- Pendekatan Regulasi: Melakukan amandemen terhadap UU Perlindungan Konsumen atau membuat UU Ekonomi Digital yang secara eksplisit mengatur "Hak-Hak Mitra Platform" untuk menyeimbangkan dominasi penyelenggara sistem elektronik.

- Pendekatan Teknologi: Mewajibkan transparansi algoritma dan integrasi sistem pengawasan HKI serta data pribadi yang disubsidi oleh negara.
- Pendekatan Literasi: Membangun kesadaran hukum bagi pelaku UMKM agar mereka mampu memitigasi risiko sejak dini, mulai dari pendaftaran merek hingga pemahaman klausul kontrak digital.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan melalui kajian literatur sistematis, dapat ditarik tiga simpulan utama mengenai urgensi perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di ekosistem digital. Pertama, terdapat ketimpangan posisi tawar (*unequal bargaining power*) yang sangat nyata dalam hubungan hukum antara pelaku UMKM dan penyelenggara platform marketplace. Kontrak elektronik yang bersifat baku dan klausul eksonerasi yang sepihak menciptakan ketidakpastian bagi UMKM, terutama terkait mekanisme penangguhan akun (*suspend*) dan tata kelola algoritma yang tidak transparan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kebebasan berkontrak dalam KUHPdata memerlukan reinterpretasi dan intervensi regulasi khusus untuk menjamin keadilan bagi pelaku usaha kecil. Kedua, perlindungan hukum UMKM tidak boleh hanya terbatas pada aspek kontrak, melainkan harus mencakup perlindungan terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat. Fenomena *self-preferencing* dan penyalahgunaan data oleh platform raksasa menempatkan produk lokal dalam posisi yang marginal. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga menjadi pilar krusial, di mana mekanisme penegakan hukum digital harus lebih proaktif dan terjangkau bagi skala UMKM untuk mencegah plagiarisme yang menghambat inovasi kreatif nasional. Ketiga, berlakunya UU Perlindungan Data Pribadi dan kebijakan perpajakan digital memberikan beban kepatuhan baru yang cukup berat bagi UMKM. Diperlukan klasifikasi tanggung jawab hukum yang proporsional sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak justru mematikan keberlangsungan usaha mikro. Sebagai solusi, pemerintah perlu merumuskan regulasi sektoral yang komprehensif (seperti *Digital Markets Act* versi lokal) yang mengatur standar kemitraan digital yang adil. Sinkronisasi antara kebijakan kemudahan berusaha dalam UU Cipta Kerja dengan penegakan hukum persaingan usaha dan HKI menjadi prasyarat mutlak agar digitalisasi benar-benar menjadi alat pemberdayaan, bukan alat eksploitasi baru terhadap pelaku ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Referensi

1. Arifin, Z. (2023). *Hukum Ekonomi Digital: Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Transaksi Komersial*. Jakarta: Sinar Grafika.
2. Dewi, S., & Santoso, B. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku UMKM dalam Perjanjian Baku di Marketplace. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 612-628.
3. Fauzi, M. R. (2023). Implikasi UU Perlindungan Data Pribadi terhadap Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. *Jurnal Hukum Siber*, 5(2), 110-125.
4. Hidayat, A. (2023). *Hukum Kontrak Elektronik dan Tantangannya di Era Ekonomi Digital*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
5. Lestari, D. (2024). Efektivitas Perlindungan Merek bagi Produk UMKM di Platform E-Commerce. *Jurnal Kekayaan Intelektual Indonesia*, 18(1), 45-60.
6. Mahendra, A. (2024). Analisis Perbandingan *Digital Markets Act* Uni Eropa dan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. *Jurnal Hukum Persaingan Usaha*, 13(1), 22-40.
7. Mulyadi, T. (2021). Kebijakan Perpajakan bagi UMKM Digital di Indonesia: Antara Kepatuhan dan Keberlanjutan Usaha. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(2), 210-225.
8. Pradana, R., & Wijaya, H. (2024). Evaluasi Program Digitalisasi UMKM di Indonesia: Perspektif Hukum dan Ekonomi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 88-103.
9. Pratama, R. D. (2022). *Cyber Law: Perlindungan Konsumen dan Keamanan Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
10. Putri, S. A. (2023). Asimetri Informasi dalam Transaksi E-Commerce dan Dampaknya bagi Pelaku Usaha Lokal. *Jurnal Ekonomi Digital*, 4(3), 155-170.
11. Rahayu, S. (2021). Legal Gap dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi di Marketplace. *Mimbar Hukum*, 33(1), 88-103.
12. Rahman, A. (2022). Ketimpangan Posisi Tawar UMKM dalam Ekosistem Ekonomi Digital. *Jurnal Hukum Bisnis*, 11(4), 301-318.
13. Sari, K., & Wijaya, H. (2023). Tren Konsumsi Produk Kecantikan di E-Commerce Indonesia Tahun 2022-2023. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 2(1), 101-115.
14. Setiawan, B., & Pratama, A. (2022). Urgensi Perlindungan HKI bagi UMKM Kreatif di Era Digital. *Jurnal Hukum Lingkungan dan Konsumen*, 9(2), 75-90.
15. Suhasti, S. (2020). *Perlindungan Hukum UMKM dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas Digital*. Yogyakarta: Deepublish
16. Suryani, T. (2023). *Manajemen Pemasaran UMKM di Era Digital*. Jakarta: Prenada Media.
17. Utami, P. (2024). Kepercayaan Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Platform E-Commerce. *Jurnal Hukum Bisnis*, 15(2), 33-50.